



Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar

Fachri¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

Email : fachripatners@gmail.com¹, naniksutarni19@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 09, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Class C Mining, Social Impact, Environment, Local Communities.

ABSTRACT

Sand and gravel (Class C) mining activities play an important role in supporting development, but they also cause various impacts on the lives of surrounding communities. These impacts include environmental, social, and economic changes, such as infrastructure damage, environmental pollution, and disturbances to public health and livelihoods. This study aims to analyze the impact of Class C mining on local communities and its management efforts. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that weak supervision and low compliance by business actors are the main factors contributing to negative impacts. Therefore, stronger law enforcement and more effective supervision are needed to protect communities and the environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 09, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Pertambangan Galian C, Dampak Sosial, Lingkungan, Masyarakat Sekitar.

ABSTRACT

Kegiatan pertambangan galian C memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, namun juga menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Dampak tersebut meliputi perubahan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti kerusakan infrastruktur, pencemaran lingkungan, serta terganggunya kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertambangan galian C terhadap kehidupan masyarakat sekitar serta upaya pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha menjadi faktor utama timbulnya dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih efektif guna melindungi masyarakat dan lingkungan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Fachri

Universitas Boyolali, Indonesia

Email : fachripatners@gmail.com



PENDAHULUAN

Pertambangan galian C merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam penyediaan bahan baku konstruksi seperti pasir, batu, dan kerikil. Kebutuhan yang terus meningkat terhadap bahan galian tersebut sejalan dengan pesatnya pembangunan infrastruktur, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, keberadaan usaha pertambangan galian C sering dianggap sebagai penggerak perekonomian lokal karena mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Namun demikian, di balik kontribusi ekonomi yang dihasilkan, kegiatan pertambangan galian C juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif apabila tidak dikelola secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aktivitas penambangan yang dilakukan secara berlebihan, tidak berizin, atau tanpa memperhatikan kaidah lingkungan hidup dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, degradasi lahan, erosi, sedimentasi sungai, serta pencemaran air dan udara. Dampak lingkungan tersebut tidak hanya merusak keseimbangan alam, tetapi juga secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan.

Dampak pertambangan galian C terhadap masyarakat sekitar tidak terbatas pada aspek lingkungan semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan berat, meningkatnya polusi debu dan kebisingan, serta kurangnya sumber air bersih sering kali menimbulkan gangguan kesehatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat setempat kerap memicu konflik sosial, terutama apabila masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.

Dalam perspektif hukum, pengelolaan pertambangan galian C di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan daerah yang mengatur perizinan dan pengawasan pertambangan. Regulasi tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, melindungi lingkungan hidup, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Banyak kegiatan pertambangan galian C yang tetap beroperasi meskipun tidak memenuhi persyaratan perizinan dan lingkungan, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Hal ini mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten dan tegas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam dampak pertambangan galian C terhadap kehidupan masyarakat sekitar, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan galian C. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik



dan praktis dalam perumusan kebijakan serta penegakan hukum yang lebih efektif guna mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengaturan hukum serta penerapannya terkait kegiatan pertambangan galian C dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait pertambangan berkelanjutan, tanggung jawab hukum, dan perlindungan masyarakat.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan galian C dan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis dan logis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan kondisi hukum yang berlaku serta menganalisisnya secara mendalam guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai dampak pertambangan galian C terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan peran hukum dalam mengaturnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pertambangan Galian C terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan galian C memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan. Dampak tersebut tidak hanya bersifat positif dalam bentuk kontribusi ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang dominan dirasakan oleh masyarakat. Dari sisi lingkungan, aktivitas penggalian dan pengangkutan bahan galian menyebabkan kerusakan lahan, penurunan kualitas tanah, serta meningkatnya pencemaran debu dan kebisingan. Selain itu, eksloitasi yang tidak terkendali berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempercepat degradasi lingkungan.



Dampak lingkungan tersebut secara langsung berimplikasi pada kondisi sosial masyarakat. Kerusakan infrastruktur jalan akibat lalu lintas kendaraan bermuatan berat sering kali menghambat mobilitas masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan. Polusi debu dan suara juga berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan menimbulkan keresahan sosial.

Dampak Sosial dan Ekonomi Pertambangan Galian C

Secara ekonomi, keberadaan pertambangan galian C memang memberikan peluang kerja bagi sebagian masyarakat sekitar serta meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Namun, manfaat ekonomi tersebut sering kali tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat justru lebih banyak menanggung beban akibat dampak negatif yang ditimbulkan, seperti menurunnya nilai lahan, terganggunya mata pencaharian tradisional, serta meningkatnya biaya kesehatan.

Dari perspektif sosial, ketidakseimbangan antara manfaat dan dampak tersebut kerap memicu konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha maupun dengan pemerintah. Konflik ini umumnya dipicu oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keadilan sosial dalam pengelolaan pertambangan galian C belum sepenuhnya terwujud.

Tinjauan Hukum terhadap Pengelolaan Pertambangan Galian C

Berdasarkan hasil kajian normatif, pengelolaan pertambangan galian C telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin usaha pertambangan, menyusun dokumen lingkungan, serta melakukan reklamasi pascatambang merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan banyak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan kurang tegasnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan kegiatan pertambangan galian C berjalan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam mengendalikan dampak pertambangan galian C masih belum optimal.

Peran Pemerintah dan Upaya Pengendalian Dampak Pertambangan

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengendalikan dampak pertambangan galian C melalui fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengendalian dampak belum berjalan secara maksimal, terutama dalam hal pengawasan di lapangan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Padahal, sanksi administratif, perdata, maupun pidana telah diatur sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah melalui peningkatan kapasitas pengawasan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Dengan demikian, kegiatan pertambangan galian C dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan galian C memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat sekitar, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Meskipun pertambangan galian C berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian daerah, praktik yang tidak dikelola secara berkelanjutan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum justru menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan infrastruktur, serta konflik sosial di masyarakat.

Secara normatif, pengaturan mengenai pertambangan galian C dan perlindungan lingkungan hidup telah tersedia dan cukup komprehensif. Namun, dalam praktiknya, implementasi dan penegakan hukum masih belum berjalan secara optimal. Lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan dampak negatif pertambangan terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas serta konsisten. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengelolaan dampak lingkungan juga menjadi hal yang penting untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan galian C yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Machmud, Syahrul. (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Salim HS. (2013). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supriadi. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.